



BUPATI SIAK

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 60 /IMB/2003
Lampiran : 1 (satu) Berkas

BUPATI SIAK

- emperhatikan : 1. Surat Permohonan Sdr. SR. M. THERESITA, OSF Tanggal 07 Juni 2003 dengan maksud untuk mendapatkan Surat Izin Mendirikan Bangunan SD Marsudirini dan Susteran, diatas sebidang tanah dengan Status Sertifikat Hak Milik Nomor : 410 tanggal 16 Desember 1998.
2. Rekomendasi Camat Tualang Nomor : 503.4/RIMB-KT/VI/10 tanggal 09 Juni 2003.
3. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Petugas Pekerjaan Umum Kecamatan Tualang Nomor :

animbang : Bawa bahwa permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) tersebut telah memenuhi persyaratan dan peruntukan lokasi

- engingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Siak.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131.24.194 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Siak Propinsi Riau.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 26 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

SENITAPKAN :

RIAMA

SIAK

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama : SR. M. THERESITA, OSF
Umur : 64 Tahun
Pekerjaan : Biarawati
Alamat : Jl. Sudirman No. 71 Bukit Tinggi

- EDUA : Data Bangunan yang akan didirikan adalah sebagai berikut :
- Sifat Bangunan : Permanen
 - Konstruksi : SD Marsudirini dan Susteran
 - Luas Bangunan : 6.749 M²
 - Letak Bangunan : Jl. Maredan - Perawang Kecamatan Tualang


- TIGA : Untuk keperluan bangunan dimaksud digunakan gambar Rencana Bangunan dan situasi sebagaimana terlampir.
- EMPAT : Surat Izin Membangun ini harus telah dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, jika dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan, maka Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) ini dapat dicabut dan diriyatakan batal.
- LIMA : Surat Izin Mendirikan Bangunan ini beserta lampirannya diberikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.
- ENAM : Pemegang Surat Izin ini diwajibkan membayar lunas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 Tahun 2002, dengan perincian sebagai berikut :

Retribusi IMB SD Marsudirini dan Susteran

• SD Dua Lantai	= Rp. 15.873.750,-
• Susteran	= Rp. 2.607.000,-
	= Rp. 18.480.750,-

- TUJUH : Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, dapat ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SIAK SRI INDRAPURA
PADA TANGGAL : 01 JULI 2003



mhusan : disampaikan Kepada Yth. :

Bawasda Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura

Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura

Camat Tualang

I. TEKHNIK

1. Bangunan yang didirikan harus menurut gambar yang telah disahkan oleh Rooimester Kabupaten Siak.
2. Bilamana pelaksanaan pekerjaan bangunan dimulai (pemasang patok boulpank dan penggalian pondasi, pemegang izin ini terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Rooimester dan juga bilamana telah diperiksa pekerjaan tersebut.
3. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pemegang izin harus mengutamakan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan keselamatan kerja.
4. Bangunan yang didirikan ini terletak di Jl. Raya Km. 5 Perawang dengan Luas Bangunan 121,5 M² dengan konstruksi :
 - a. Pondasi Cor Beton Bertulang
 - b. Lantai Cor
 - c. Atap Seng
5. Guna menjaga kebersihan / menghindari penyakit serta untuk mengadakan sanitasi lingkungan, kepada pemegang izin ini diwajibkan membuat :
 - a. Saluran air kotor dari Bangunan ke tempat pembuangan (Septick Tank) paling kurang 10 M dari bangunan.
 - b. Saluran air (air mandi, air hujan, dan lain-lain) yang berasal dari bangunan dialirkan ke saluran tertentu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rooimester.

II. UMUM

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Pemegang izin harus mematuhi semua peraturan serta mengikuti semua ketentuan Tekhnis dan Petunjuk dari Rooimester / Pengawas.
2. Setiap waktu selama pelaksanaan pekerjaan Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berikut gambar yang telah disahkan oleh Rooimester harus berada ditempat pekerjaan guna memudahkan pemeriksaan oleh Petugas yang berwenang dan papan plang IMB harus tetap dipasang di depan bangunan.
3. Pemegang izin tidak dibenarkan mempersulit / menghalangi Rooimester / Petugas yang berhak untuk melakukan pemeriksaan.
4. Setiap kali akan melakukan perubahan bentuk bangunan yang telah disahkan dalam gambar, pemegang izin harus terlebih dahulu menyampaikan permintaan pada Rooimester untuk mendapatkan persetujuan / pengesahan.

ADMINISTRASI

1. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan diberikan kesempatan waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Izin ini ditetapkan.
2. Bilamana pekerjaan telah selesai, pemegang izin harus memberikan laporan kepada Rooimester / Pengawas dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Pengawas akan diberikan Surat Keterangan bahwa pekerjaan bangunan tersebut telah selesai.
3. Apabila semua ketentuan diatas dan peraturan lain yang bersangkutan dengan pembangunan ternyata ada diantara yang tidak dipatuhi oleh pemegang izin, maka Rooimester berhak untuk menghentikan / membongkar pekerjaan yang telah dilakukan atau bila perlu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dicabut/kembali tanpa menghitung kerugian pihak pembangun.

 Kepada Pemegang Surat Izin Mendirikan Bangunan ini diwajibkan membayar Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 Tahun 2002 sebesar :

Retribusi IMB SD Marsudirini dan Susteran

SD Dua Lantai	= Rp. 15.873.750,-
<u>Susteran</u>	= Rp. 2.607.000,-
	= Rp. 18.480.750,-

PENUTUP

Demikian Surat Izin Mendirikan Bangunan ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada yang bersangkutan serta bilamana terdapat kesalahan / kekeliruan dalam Surat Izin ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SIAK SRI INDRAPURA
PADA TANGGAL : 01 JULI 2003



I. TEKHNIK

1. Bangunan yang didirikan harus menurut gambar yang telah disahkan oleh Rooimester Kabupaten Siak.
2. Bilamana pelaksanaan pekerjaan bangunan dimulai (pemasang patok boulpank dan penggalian pondasi, pemegang izin ini terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Rooimester dan juga bilamana telah diperiksa pekerjaan tersebut.
3. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pemegang izin harus mengutamakan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan keselamatan kerja.
4. Bangunan yang didirikan ini terletak di Jl. Raya Km. 5 Perawang dengan Luas Bangunan 121,5 M² dengan konstruksi :
 - a. Pondasi Cor Beton Bertulang
 - b. Lantai Cor
 - c. Atap Seng
5. Guna menjaga kebersihan / menghindari penyakit serta untuk mengadakan sanitasi lingkungan, kepada pemegang izin ini diwajibkan membuat :
 - a. Saluran air kotor dari Bangunan ke tempat pembuangan (Septick Tank) paling kurang 10 M dari bangunan.
 - b. Saluran air (air mandi, air hujan, dan lain-lain) yang berasal dari bangunan dialirkan ke saluran tertentu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rooimester.

II. UMUM

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Pemegang izin harus mematuhi semua peraturan serta mengikuti semua ketentuan Tekhnis dan Petunjuk dari Rooimester / Pengawas.
2. Setiap waktu selama pelaksanaan pekerjaan Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berikut gambar yang telah disahkan oleh Rooimester harus berada ditempat pekerjaan guna memudahkan pemeriksaan oleh Petugas yang berwenang dan papan plang IMB harus tetap dipasang di depan bangunan.
3. Pemegang izin tidak dibenarkan mempersulit / menghalangi Rooimester / Petugas yang berhak untuk melakukan pemeriksaan.
4. Setiap kali akan melakukan perubahan bentuk bangunan yang telah disahkan dalam gambar, pemegang izin harus terlebih dahulu menyampaikan permintaan pada Rooimester untuk mendapatkan persetujuan / pengesahan.

ADMINISTRASI

1. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan diberikan kesempatan waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Izin ini ditetapkan.
2. Bilamana pekerjaan telah selesai, pemegang izin harus memberikan laporan kepada Rooimester / Pengawas dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Pengawas akan diberikan Surat Keterangan bahwa pekerjaan bangunan tersebut telah selesai.
3. Apabila semua ketentuan diatas dan peraturan lain yang bersangkutan dengan pembangunan ternyata ada diantara yang tidak dipatuhi oleh pemegang izin, maka Rooimester berhak untuk menghentikan / membongkar pekerjaan yang telah dilakukan atau bila perlu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dicabut kembali tanpa menghitung kerugian pihak pembangun.

 Kepada Pemegang Surat Izin Mendirikan Bangunan ini diwajibkan membayar Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 Tahun 2002 sebesar :

Retribusi IMB SD Marsudirini dan Susteran

SD Dua Lantai	= Rp. 15.873.750,-
<u>Susteran</u>	= Rp. 2.607.000,-
	= Rp. 18.480.750,-

PENUTUP

 Demikian Surat Izin Mendirikan Bangunan ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada yang bersangkutan serta bilamana terdapat kesalahan / kekeliruan dalam Surat Izin ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SIAK SRI INDRAPURA
PADA TANGGAL : 01 JULI 2003

